



PEMERINTAH KOTA TERNATE
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jl. Maliaro Ternate Telp (0921) 3122240
TERNATE

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE
NOMOR : 420.9/159/2014

TENTANG
"PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" AISIYIAH 5 " KOTA TERNATE
TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE

- Membaca : a. Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AISYIAH 5" Jl. Yasin Gamsungi Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Kota Ternate Tengah Nomor : 005/PAUD-A5/III/2014 tanggal 6 Maret 2014 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang : b. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate tanggal 11 Maret 2014.
- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD "AISYIAH 5" Jl. Yasin Gamsungi Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Kota Ternate Tengah memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
- Menimbang : b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
- Mengingat : 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Mengingat : 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Mengingat : 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
- Mengingat : 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Mengingat : 6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dinas Diknas Kota Ternate
- Mengingat : 7. Peraturan Daerah Kota Ternate No. 37 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan & Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 8. Keputusan Walikota Ternate Nomor 32 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate.

MEMUTUSKAN

- Mensiapkan : PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggara Kepada :
- Mensiapkan : Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " AISYIAH 5 "
- Mensiapkan : Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)
- Mensiapkan : Alamat : Jl. Yasin Gamsungi Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Kota Ternate Tengah
- Mensiapkan : Ketua Pengelola : Dra. NORMA MUHAMMAD
- Mensiapkan : KEDUA : Izin Penyelenggara tersebut terhitung mulai tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016.
- Mensiapkan : KETIGA : Pemegang Izin ini :
- Mensiapkan : 1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Mensiapkan : 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
- Mensiapkan : 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan
- Mensiapkan : 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir
- Mensiapkan : KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Mensiapkan : KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 12 Maret 2014

An. Walikota Ternate
Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kota Ternate

Drs. MUHAMMAD DIN, SH.MM
R N Pembina Tk. I
NIP. 19630613 199203 1 006

Tembusan Yth :

1. Walikota Ternate di Ternate
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Kota Ternate Tengah di Ternate
4. Kepala UPTD Pend. Dasar Keo. Ternate Tengah di Ternate